



## Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh

Umi Ulfa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [umiulfa216@gmail.com](mailto:umiulfa216@gmail.com)

### ***Histori Naskah***

**Diserahkan:**  
01-03-2023

**Direvisi:**  
06-08-2023

**Diterima:**  
09-08-2023

**Keywords** : Literacy, Agriculture, Zakat

### ***ABSTRACT***

*Sambas district has a lot of potential for rice farming. However, the literacy level of zakat among rice farmers is still an obstacle in the distribution of zakat money. Meanwhile, zakat is not only a requirement for practicing Islam; however, one of the best strategies to reduce poverty is to encourage productive zakat among the poor. This study aims to analyze agricultural zakat literacy among the people of Matang Danau Village, Paloh District. This research is a type of field research and is qualitative in nature. Based on this research, it was found that there are still many people who do not know the ongoing responsibility for zakat in Matang Danau Village, Paloh District, Sambas Regency. However, there are also informants who know and understand zakat. This is necessary so that Muslims can realize how the obligation of zakat fitrah and zakat on property, both of which are part of the pillars of Islam.*

### ***ABSTRAK***

Kabupaten Sambas memiliki banyak potensi untuk pertanian padi. Namun, tingkat literasi zakat di kalangan petani padi masih menjadi kendala dalam distribusi uang zakat. Sementara itu, zakat bukan hanya persyaratan untuk mempraktikkan Islam; akan tetapi salah satu strategi terbaik untuk mengurangi kemiskinan dengan mendorong zakat produktif di antara mereka yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi zakat pertanian di kalangan masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanggung jawab zakat yang terus berlanjut di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Namun demikian ada juga informan mengetahui dan memahami zakat. Hal ini diperlukan agar umat Islam dapat menyadari bagaimana kewajiban zakat fitrah dan zakat harta bendanya, yang keduanya merupakan bagian dari rukun Islam.

### ***Kata Kunci***

: Literasi, Pertanian, Zakat

### ***Corresponding Author***

: Umi Ulfa, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Sambas, Kalimantan Barat Indonesia, e-mail: [umiulfa216@gmail.com](mailto:umiulfa216@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Zakat, secara umum, adalah kewajiban yang harus dipenuhi umat Islam yang bersifat sosial dan religius. Melalui itu, seseorang dapat merasakan kuasa ajaran Islam tentang pentingnya mencintai dan membantu orang lain. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, yang juga menggabungkan ibadah sosial dan merupakan salah satu perintah Allah mengenai kepemilikan properti. Akibatnya, zakat adalah dimana masyarakat muslim menyisihkan sebagian harta mereka untuk kaum yang kurang mampu dengan cara membayar zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat sangat bermanfaat untuk kebaikan kesejahteraan umum maupun kaum kemiskinan. Di sisi lain, diakui dengan baik bahwa zakat memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam masyarakat, karena merupakan contoh kerjasama antara masyarakat dan pihak yang mengalokasikan zakat seperti BAZNAS.

Literasi zakat menjadi pertimbangan krusial ketika muzakki memutuskan apakah akan mengeluarkan zakat karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana dana zakat disalurkan (Afiyana et al., 2019). Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 86,7 persen dari 237,57 juta penduduknya beragama Islam (Data Indonesia, 2022). Potensi zakat Indonesia sebesar Rp 327 triliun pada 2022. Meski nilai potensi tersebut lebih rendah dari potensi zakat pada 2021, namun ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperbolehkan zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, namun tetap tidak sejalan dengan realitas situasi. Padahal, pada 2022, pengumpulan zakat nasional tidak berjalan maksimal. Karena umat Islam memiliki pemahaman yang terbatas tentang makna zakat, kesadaran, dan pemahaman tentang zakat, inilah masalah utama yang berkontribusi pada rendahnya realisasi pengumpulan zakat nasional.

Zakat mal adalah komponen kekayaan seseorang atau badan hukum yang perlu didistribusikan kepada kelompok tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, aset yang rentan terhadap zakat mal meliputi uang, emas, perak, hasil pertanian dan usaha, hasil tambang, hasil peternakan, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Terlepas dari apakah mereka pekerja atau memiliki penghasilan yang sama dengan hasil panen, begitu mereka mencapai haul mereka, seseorang diharuskan untuk memberikan zakat. Hasil pertanian yang mencapai 55,67 juta ton tanaman pokok (periode pendapatan). Ketika datang ke tempat pengalokasian zakat maka zakat yang dibayarkan sesuai dengan harga atau nilai barang pada daerah tersebut.

Berdasarkan survei awal, peneliti menemukan bahwa beberapa petani di Desa Matang Danau masih belum memahami pentingnya zakat pertanian. Ada yang tidak mengerti bagaimana ketentuan mengeluarkan zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana literasi zakat pertanian di kalangan petani di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan wawasan yang bersifat informatif bagi berbagai kalangan.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya (Sujarweni, 2014). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena menegaskan konsep dan teori dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara mendalam (Simanjuntak, 2014). Subjek penelitian dapat berupa orang, atau lembaga (organisasi). Hasilnya, fokus penelitian ini adalah literasi zakat petani padi di desa Matang Danau. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari topik penelitian (Hikmat, 2011). Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah survei atau wawancara

langsung dengan para peserta. Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini berasal dari jurnal penelitian, dan artikel yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik Pengumpulan Data Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dilakukan melalui pengumpulan data, pemikiran yang matang, dan penilaian dengan menggunakan skala berlapis-lapis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Zakat

Zakat adalah salah satu fondasi utama Islam. Zakat tidak hanya membawa keberkahan dan membersihkan jiwa tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Kata “zakat” memiliki beberapa makna etimologis, yaitu berkah, tumbuh kembang, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan dalam hal zakat, merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang dituntut Allah kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat Maal atau zakat harta adalah zakat dari pembelian sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim apabila telah sampai nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam Islam yang memiliki pola sosial ekonomi dari lima rukun Islam (Aravik, 2017). Sebagai rukun Islam keempat, zakat harus dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat muzakki untuk mensucikan hartanya dengan membagikan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat maal memiliki sifat ma”lumiyyah (ditentukan), artinya hukum Islam telah menjelaskan volume, batasan, istilah, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan umat Islam dalam mengetahui kewajibannya.

### B. Literasi Zakat

Menurut Sevima, “Literasi adalah seluruh kemampuan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, memahami, membuat, berkomunikasi, memperhitungkan, dan menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks yang memungkinkan individu untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan masyarakat pada umumnya”(Sevima, 2020). Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya implementasi kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Literasi zakat mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat dan intesi membayar zakat mempengaruhi realisasi penerimaan zakat, Untuk mencapai tujuan, memperluas pengetahuan dan potensi seseorang, dan secara aktif terlibat dalam masyarakat dan komunitas yang lebih besar, seseorang harus melek huruf

### C. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis Zakat Mal. Ojek dari zakat pertanian meliputi hasil tanaman atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti gabah, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: "Terhadap tanaman yang disiram oleh hujan dari langit dan dari mata air atau yang dibanjiri air selokan, zakat dikeluarkan sepersepuluh, sedangkan terhadap tanaman irigasi berarti sepersepuluh" (HR. Bukhari dan Ahmad). Firman Allah SWT yang mendukung penerbitan Zakat Pertanian dituangkan dalam Surah Al-An'am sebagai berikut: "Makanlah buah (yang bervariasi) ketika berbuah, dan tunaikan pada hari menuai pahala (dengan mengeluarkan zakatnya); dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (QS. Al - An'am: 141) Sahabat, Zakat Pertanian harus dibayar

jika hasil panen sudah mencapai zakat nishab 652,8 kg gabah atau 520 kg sembako. Keadaan: Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. Beberapa ketentuan zakat pertanian antara lain: 1) Jika selain sembako, maka nishab disamakan dengan sembako paling banyak 2 2. Umum di daerah, 2) Kandungan zakat bila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10%, dan 3) Kandungan zakat jika diairi dengan penyiraman (menggunakan lat) atau irigasi maka 5. 5. Zakatnya 5%.

#### **D. Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau**

Konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian dari perkembangan sejarah Islam dan telah menjadi budaya Muslim sejak zaman Nabi. Hal ini ditandai dengan menurunnya Surat Al-Alaq ayat 1-5 dimana ayat pertama Surat Al-Alaq adalah "Iqra" yang artinya membaca. Secara keseluruhan, tingkat pemahaman zakat masyarakat didesa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berada pada kategori menengah atau menengah dengan total Indeks Literasi Zakat sebesar 62,52. Banyak orang yang cenderung membayar zakat mereka secara pribadi dan tidak memukul lembaga resmi. Oleh karena itu, BAZNAS kerap mengimbau kepada pihak muzaki yang ingin membayarkan zakat sebaiknya melalui lembaga zakat, khususnya BAZNAS yang kantornya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat memudahkan muzaki tanpa perlu mengumpulkan mustahik. Sehingga semua pihak dapat dengan mudah dalam memenuhi dan menerima zakat karena telah dikelola dan didistribusikan oleh BAZNAS dengan baik, akuntabel dan dapat dipercaya.

Petani di Desa Matang Danau yang menerapkan zakat untuk barang-barang pertanian dalam praktiknya tidak memahami aturan nishab dan haul. Menurut adat atau adat, mereka membayar zakat. Pembayaran zakat dibandingkan dengan infaq/sedekah di benak warga Desa Matang Danau karena dilakukan setelah panen tanpa memperhatikan besarnya jumlah, dan karena diyakini telah membatalkan kewajiban membayar zakat dari tanah tersebut. Beberapa orang membayar zakat untuk produk pertanian dengan niat terbaik, tetapi mereka mungkin masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar dan pedoman implementasi. Sumbangan ke masjid atau ke daerah tempat mereka tinggal adalah salah satu cara yang ditampilkan oleh pandangan tradisional masyarakat.

Temuan wawancara dengan Bapak Mahyan, salah satu tokoh agama di Dusun Perigi Nyatuk, yang lulus SD, mengungkapkan hal tersebut. Beliau menyatakan bahwa: "Untuk kegiatan keagamaan di Dusun itok adalah mengajarkan pengajian, yasinan setiap hari Jumat. Masyarakat di Dusun Perigi Nyatuk khususnya masih mengeluarkan zakat untuk hasil pertaniannya dengan maksud menjangkau nisab, untuk lahan pertanian sorang, yang hampir semuanya merupakan perkebunan di dusun ini. Nisab zakat pertanian yang pernah saye gunakan sarem adalah apabile saye mendapatkan panen 25 karung kemudian zakat yang saye menghabiskan 2 karung beras. Ade Juak yang daan kemudian mengeluarkan zakatnya, karne masih belum mengerti nisabnyae sorang. Menurut sumber tersebut, masyarakat masih belum memahami nisab produk pertanian zakat, sehingga pengeluaran produk pertanian zakat dilakukan setahun sekali. Namun, bagi petani di dusun itok sendiri, hampir semuanya mengeluarkan zakat dari pertanian padahal hanya 1 kali dalam setahun sekali.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Asmadi "Saye tahu pertanian zakat iye kera hanya saye tidak tahu ukuran berape pun zakat pertanian jadi saye tepat, saye biase lepas sikit dari panen, yang saye masalah iye daan tantu kadang 300.000 kadang 500.000, kalau panen banyak, saye menghabiskan banyak juak, saye menghabiskan dalam bentuk uang, lakakte saye barekan dengan pengurus masjid" Pak Bahrin hanya tahu bahwa zakat hanya melepaskan sebagian dari

hasil panen yang akan diberikan kepada pengurus masjid, Dia tidak mengerti perhitungan zakat, tidak tahu tentang 8 kelompok yang berhak menerima zakat.

Adapun pembicara berikutnya, Bapak Najib selaku tokoh masyarakat di desa Matang Danau, beliau belajar terakhir di SMP, beliau mengatakan bahwa:

"Kalau tanya zakat, sebenarnya saye daan mengerti. , dan apa yang saye tahu iye hanya zakat fitrah. Namun, jika masalah pembayaran zakat yah keluarga saye masih membayar, kan iye sebagai salah satu rukun Islam dan syarat berupa rasa syukur atas rezeki dari Allah. Biasanya kalau panennya 1 ton, hasilnya bagus dan kebutuhannya sudah terpenuhi, saye daan lupa berikan ke masjid dan tetangga yang daan masing-masing punya 2 sawah, Kg, Masalahnya banyak yang penting tulus dan biarkan panen menjadi berkah.

Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga. Ibnu Taimiyah berkomentar dengan mengatakan bahwa orang yang telah menyucikan jiwa dan kekayaannya. Kemudian pembicara berikutnya adalah Bapak Agus selaku masyarakat desa Matang Danau."saye tau zakat kamu harus dibayar kera agek setiap tahun kan ade padi masjid setiap tahun kamu yang pait pait e 25 ribu tapi sekarang dah daan agekkarne mungkin masjid dah bagus dah ade duitnye jadi sekarang bayar uang beras e seiklas kite pun dolok kanak tantukan, untuk zakat fitrah saye selalu bayar, saye gak mengerti juak pun zakat pertanian tok. Dari wawancara tersebut, ayah Agafar masih memiliki sedikit pengetahuan tentang zakat pertanian.

Kemudian narasumber selanjutnya adalah Bapak Anan selaku masyarakat desa Matang Danau."Untuk pertanian zakat saye emang masih belum mengerti ukurannya jadi saye kalua bayar zakat pertanian hanya seiklas saye ajak dan juga banya saye dapat nasi saye manyek bayarnye pun sikit bias aye daan barek. Pernyataan dari narasumber dari Bapak Rahmad selaku masyarakat desa Matanga Danau: "saye emang daan tau kera zakat pertanian karne saye nanam padi pun sikit dah iye nyewe agek jadi makan cukup naknye, saye belum bayar zakat pertanian.

Kemudian narasumber dari Ibu Herwati selaku petani di komunitas dewasa danau: "saye tau zakat ye kera hanya untuk pertanian saye belum maksimalkan bayarnye dan juak saye sih tidak tahu ukuran berape tapis aye selalu membayar zakat padi dimesjid setiap tahun dengan zakat fitrah, hanya untuk zakat bertani berapenne saye maseh belum diketahui. Karne saye setiap panen itu banyak,"

Wawancara dengan Bapak Asmuin "Zakat kamu sebagai harte yang harus dikeluarkan layang-layang sebagai empedu kera muslim telah masuk ke dalam zamannya dan nisab atau tingkatannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan wajib melaksanakannya. Bahkan saye pengertian zakat pertanian, iye zakat pertanian wajib bayar layang-layang juga dah mencapai nisabnye atau kadarnye berupe panenye yang saat ini mencapai 1,7 ton dan saye dah zakatkan pertanian padi. "

Wawancara dengan ayah Nato "Bagi saya, zakat adalah bagian dari harta yang kita miliki sehingga ada hak orang lain yang harus kita berikan. Pemahaman saya tentang zakat pertanian, zakat pertanian dan perkebunan mungkin konsepnya sama, yaitu setiap panen harus dikeluarkan ketika mencapai 653 kg."

Wawancara dengan Pak Tahmid "Saye juga tentang zakat fitrah dengan zakat mall lho ii bahwe zakat kamu harus untok layang-layang bayar setiap taonye untok urang yang sedang membutuhkan atau kurang mampu, tapi juga untok zakat pertanian kurang tahu dan juak saye haye bayar zakat fitrah dengan zakat mall naknye".

Wawancara dengan Pak Bani "Zakat adalah harta karun yang cadel. Saye definisi zakat pertanian, kalu zakat pertanian empedu sudah sampai pada tanaman yang telah ditentukan, atau

panen sudah sampai nisabnye iye bahkan saye taunye zakat fitrah nyabutnye bahkan tentang zakat pertanian tidak diketahui."

Wawancara dengan Bapak Pardi "Yang saya tahu zakat itu di desa beras, beras, uang. Pemahaman Saye tentang zakat pertanian dan perkebunan, zakat untuk hasil pertanian dikeluarkan zakat untuk tanaman. Hanya saja, terkait dengan pencapaian nishab, hasilnya dalam satu tahun sehingga mencapai nilai nishab 653 kg."

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan petani padi di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dilakukan analisis pengetahuan dan pemahaman mereka. Kami mengumpulkan 10 informan di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, dan temuan penelitian dapat diperoleh dari literasi zakat petani padi terkait zakat di lokasi tersebut. Dari penjelasan tersebut, berdasarkan temuan penelitian dan wawancara bahwa praktis semua informan melek zakat. Namun tidak semua informan benar-benar fasih dengan berbagai macam zakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya informan yang masih belum memahami apa itu zakat fitrah dan zakat harta.

Banyaknya informan yang masih belum mengetahui perbedaan tingkat zakat harta dan zakat fitrah menunjukkan hal ini. Satu-satunya hal yang diketahui informan adalah zakat harta hanya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Meskipun informan tahu zakat, dia tidak menggunakan kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang Muslim. Bahkan informan lebih memilih menunaikan ibadah haji atau menggunakan uang tersebut untuk hal lain daripada harus membayar zakat, padahal ini adalah rukun Islam keempat dan harus diselesaikan sebelum haji. Karena fakta bahwa itu tidak memberikan hak kepada orang lain atas properti yang dimiliki, maka itu hanya akan menjadi manusia yang merugi. Dalam hal ini, pengetahuan publik tentang perlunya umat Islam membayar zakat atas harta benda mereka diperlukan.

Dalam wawancaranya, ketua Amil Zakat mengatakan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan sudah baik, namun pemahaman masyarakat tentang zakat harta yang sebenarnya ada di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, dan Kabupaten Sambas masih sangat kurang dan jauh dari cukup. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah milik Allah SWT dan juga merupakan milik orang yang benar-benar membayar. Termasuk kerentanan masyarakat di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dimana mereka masih mengutamakan keluarganya sendiri saat menerima sumbangan zakat. Ini telah menjadi mapan dalam tradisi mereka dan sangat sulit untuk diubah.

Meskipun Desa Danau Matang memiliki tingkat pendapatan yang signifikan dari pertanian padi, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu zakat harta atau zakat pertanian. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa ada zakat pertanian atau zakat harta. Temuan survei ini mengungkapkan bahwa meskipun informan memiliki pendapatan yang diharuskan membayar zakat pertanian, ada beberapa orang yang tidak mengetahui sistem tersebut. Kapasitas membaca, memahami, menghitung, dan memperoleh informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran membayar zakat dikenal dengan istilah zakat literasi.

## PENUTUP

Kesimpulan berikut dapat dicapai berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas: Para ulama sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga hasil yang berkaitan dengan literasi yang berdampak pada masyarakat: kemampuan zakat, pengetahuan zakat, dan kapasitas seseorang untuk mengelola pengetahuan zakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga amil

zakat merupakan unsur lain yang mempengaruhi literasi zakat. Dari 10 informan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanggung jawab zakat yang terus berlanjut di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Namun demikian ada juga informan mengetahui dan memahami zakat. Hal ini diperlukan agar umat Islam dapat menyadari bagaimana kewajiban zakat fitrah dan zakat harta bendanya, yang keduanya merupakan bagian dari rukun Islam keempat, berbeda satu sama lain. Tidak hanya soal literasi zakat, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, karena kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dalam hal membayar zakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.30872/jakt.v16i2.6013>
- Agustin. (2018, 8 1). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Dari Perkebunan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. IPB , hlm. 3.
- Antariksa. (2015). Preferensi Muzakki dalam Mendistribusikan Zakat. *Jurnal Antimikroba Agant dan Kemoterapi* 58. Vol. 1 No. 12 , 57.
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–112. <https://doi.org/10.36908/esha.v2i2.99>
- ash-Shiddieqy, P. D. (2009). Pedoman Zakat. Yogyakarta: Pustaka Riski putra Asrifin An Nakhrawi. (2011). Dalam Memurnikan Hati Dan Mari Menjadi Lebih Kaya Bersama
- Atabik, A. (2016). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No.2 , 340.
- BPS, B. hlm. (2020). Badan Pusat Statistik (BPS), "PTPPN II, III, dan IV Produksi Tanaman Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman (Ton), 2015-2018.
- Data Indonesia. (2022, November 3). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*. Dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Ertinawati, I. L. (2019). Melek melalui presentasi. *Jurnal Metaedukasi*. Vol. 1 No.1
- Ezhar, M. A. (2019). Literasi zakat masyarakat: gambaran tingkat pendidikan dan religiusitas (kajian Desa Cengkong, Kabupaten Karawang). Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia , 1-2
- H. Khaldunsyah. Torgamba, wawancara (16 September 2021).
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Marinda. (2016). Analisis Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Rumah Zakat Cabang Palembang. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2.
- Rachamatin, D. (2019). Literasi digital abad ke-21 untuk mahasiswa PGSD: apa, mengapa, dan bagaimana. *Penelitian Saat Ini dalam Pendidikan: Seri Konferensi Jurnal*, 2
- Rouf, M. A. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang. Semarang:Institut Agama Islam Negeri Walisongo , 10-52.
- Sevima, F. (2020, Oktober). *Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Prinsip*. SEVIMA. <https://sevima.com>
- Simanjuntak, B. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sujarwени, V. W. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada.